



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 217/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap : HENDRA WIRNATA Bin ALM, M. HATTA
Tempat lahir : Tapaktuan
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 3 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Air Berudang Kec. Tapaktuan Kab.Aceh Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 ;
4. Penetapan Pengalihan Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 September 2014 , Nomor: 70/Pid.B/2014/PN-TTN dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 26 Agustus 2014, Nomor:Reg.Perkara : PDM-33/TTN/08/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Hendra Wirnata Bin Alm. M. Hatta pada hari Kamis tanggal 12 juni 2014 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di depan kantor KPPN Tapaktuan di Gampong Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AFDAL HIDAYAT Bin ZAIMARUDDIN”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada hari dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Hendra Wirnata Bin Alm. M. Hatta bersama dengan saksi Hendri Cipta Bin Alm. M. Hatta pergi ke rumah saksi korban Afdal Hidayat Bin Zaimaruddin untuk menemui saksi korban namun ternyata terdakwa dan saksi Hendra Cipta tidak mendapati saksi korban dirumahnya kemudian Terdakwa dan saksi Hendri Cipta pun pergi dari rumah saksi korban. Pada saat melintasi kantor KPPN Tapaktuan saksi Hendri Cipta melihat sepeda motor milik saksi korban di halaman kantor KPPN Tapaktuan kemudian saksi Hendri Cipta masuk ke dalam dan langsung menemui saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban, “apa maksud abang memoto dan mengupload photo saya yang sedang menggiring sapi dan membawa-bawa nama orang tua saya yang telah meninggal dunia ke dalam facebook abang?” saksi korban menjawab, “saya tidak maksud apa-apa, saya Cuma bercanda saja” lalu saksi Hendra Cipta mengatakan, “kalau bercanda, bukan seperti itu bang, karena ini jejaring sosial bukan Aceh Selatan saja yang tahu tapi seluruh dunia juga tahu, kalau memang ada lembu saya yang buang kotoran di kantor ini biar saya bersihkan”, saksi korban menjawab, “ tidak ada, saya minta maaf”, saksi Hendra Cipta mengatakan, “tidak bisa minta maaf”, dan saksi korban menjawab kembali, “jadi mau kamu bagaimana?”, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa yang menghampiri saksi Hendra Cipta dan saksi korban, kemudian Terdakwa pun berbicara dengan saksi korban dengan nada emosi, “jadi maksud kamu apa dan apa tujuan kamu menghina keluarga saya”, karena saksi korban tidak menjawab Terdakwa langsung memukul dan meninju saksi korban dengan menggunakan tangan dengan cara mengepalkan kedua belah tangan Terdakwa yang mengenai kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan kaki Terdakwa kebahagiaan telinga saksi korban sebanyak

1(satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa merangkul leher saksi korban dengan tangan kiri dan memukul ke arah wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara bertubi-tubi sehingga mata sebelah kiri saksi korban bengkak dan berdarah. Kemudian saksi korban melarikan diri dari Terdakwa masuk menuju kantor KPPN Tapaktuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala, telinga kanan mengalami bengkak dan hidung saksi korban bengkak mengeluarkan darah serta mata sebelah kiri bengkak dan berdarah sehingga saksi korban terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Bahwa berdasarkan hasil visum et refertum nomor : VER/VII/08/2014, tanggal 2 Juli 2014 atas nama AFDAL HIDAYAT Bin ZAIMARUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GAYAS NAULI DALIMUNTHE, dokter pada rumah sakit umum H. YULIDDIN AWAY Tapaktuan ditemukan hasil pemeriksaan yaitu :

- Ditemukan memar pada daerah kening dengan ukuran 1 x 0,5 cm;
- Ditemukan memar pada bagian belakang kepala 1 x 1 cm;
- Ditemukan memar pada pangkal kelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran 0,7 x 02 cm ;
- Ditemukan memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran 5 x 1,5 cm;
- Ditemukan memar pada bagian belakang telinga kanan dengan ukuran 4,2 x 2,2 cm;
- Ditemukan memar pada bagian depan pipi atas sebelah kiri dengan ukuran 4,2 x 2 cm;
- Ditemukan memar pada daun telinga kanan dengan ukuran 1,2 x 0,5 cm;
- Ditemukan memar pada bagian tengah bibir atas dengan ukuran 1,2 x 0,5 cm;

Dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan sejumlah memar pada tubuh saksi korban yang disebabkan akibat trauma oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 17 September 2014 No. Reg. Perkara : PDM – 33/TTN/08/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Wirnata Bin Alm. M. Hatta secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendra Wirnata Bin Alm. M. Hatta selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan negara;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan, pada tanggal 29 September 2014, nomor : 70/Pid.B/2014/PN-TTN :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIRNATA Bin Alm. M. HATTA identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan akta Nomor : 13/Akta.Pid/2014/ PN-TTN dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 02 Oktober 2014 dengan Nomor : 70/Pid.B/2014/PN-TTN dan permintaan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2014 ;

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing - masing tanggal 15 Oktober 2014, Nomor: 70/Pid.B/2014/PN-TTN terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014, selama 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 September 2014, Nomor: 70/Pid.B/2014/PN-TTN yang dimintakan banding tersebut harus dipertimbangkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan harus diperberat dengan alasan bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa apalagi pada saat terdakwa melakukan penganiayaan mendatangi saksi korban AFDAL HIDAYAT Bin ZAIMARUDDIN di kantornya yaitu di KPPN Tapaktuan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi/Tipikor memutus, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 September 2014, No. 70/Pid.B/2014/PN-TTN, yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki rumusan amar masa penangkapan, sedangkan amar putusan yang selebihnya patut dikuatkan ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No: 70/Pid.B/2014/PN-TTN tanggal 29 September 2014, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIRNATA Bin Alm. M. HATTA identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015, oleh kami WAHIDIN, SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.MH dan ADI DACHROWI SA, SH.MH. Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Oktober 2014, No.217/Pid/2014/PT-BNA, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dan

dibantu,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NURHAYATI MUSTAFA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.MH

d.t.o

2. ADI DACHROWI SA, SH.MH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

WAHIDIN, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURHAYATI MUSTAFA, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH.MH.

Nip. 19620616 198503 1 006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH.
Nip. 19611231 198503 1 029.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;